

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

MENTERI MUDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun

2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Muda, dipandang perlu menetapkan susunan

organisasi dan tugas Menteri Muda;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Muda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI MUDA.

BAB I SUSUNAN MENTERI MUDA

Pasal 1

Menteri Muda terdiri dari:

- 1. Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- 2. Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional.



- 2 -

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Pasal 2

Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia terdiri dari :

- a. Menteri Muda;
- b. Deputi Bidang Investasi;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Pembangunan;
- d. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- f. Staf Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- g. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.

Pasal 3

- (1) Deputi Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang investasi.
- (2) Deputi Bidang Sumber Daya Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sumber daya pembangunan.
- (3) Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- (5) Staf Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan perundang-undangan.
- (6) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.

Bagian Kedua Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional

Pasal 4

Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional terdiri dari :

a. Menteri Muda;



- 3 -

- b. Deputi Bidang Restrukturisasi Kebijakan Sektor Riil;
- c. Deputi Bidang Restrukturisasi Perusahaan;
- d. Deputi Bidang Kelembagaan, Hukum, dan Regulasi;
- e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Makro dan Keuangan;
- f. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- g. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Usaha Kecil Menengah.

Pasal 5

- (1) Deputi Bidang Restrukturisasi Kebijakan Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang restrukturisasi kebijakan sektor riil.
- (2) Deputi Bidang Restrukturisasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang restrukturisasi perusahaan.
- (3) Deputi Bidang Kelembagaan, Hukum, dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, hukum, dan regulasi yang diperlukan untuk restrukturisasi ekonomi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan ekonomi makro dan keuangan.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan kerja sama ekonomi internasional.
- (6) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sektor usaha kecil menengah.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perubahan atas susunan organisasi dan tugas setiap satuan organisasi di lingkungan Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
- (2) Perubahan atas susunan organisasi, nama, dan tugas setiap satuan organisasi di lingkungan Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian.



- 4 -

Pasal 7

- (1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 15 Desember 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI